

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai keinginan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk mencapai maksud tersebut Indonesia telah merencanakan pembangunan nasional bertahun-tahun lamanya melalui program PELITA I-V dan Era Lepas Landas. Sedangkan untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya penyediaan dana yang cukup besar, oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara. Untuk meningkatkan penerimaan negara salah satu sumber dana yang paling aman dan baik berasal dari sektor pajak karena berasal dari rakyat sendiri dan tidak mempunyai resiko.

Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan undang-undang perpajakan nomor 16 tahun 2000 yang telah beberapa kali mengalami pembaharuan. Dengan adanya undang-undang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta dapat lebih bertanggung jawab atas segala wewenang, kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar tanpa disalahgunakan. Hal ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*. Dalam sistem ini

dituntut keaktifan dari wajib pajak sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak kecuali wajib pajak tersebut melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang menentukan sendiri pajak yang terutang terkadang masih melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan masih banyak wajib pajak yang belum sadar dalam menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan merupakan salah satu manifestasi pokok dari sistem self assessment.

Kesalahan-kesalahan seperti itu umumnya ditemukan pada negara yang menganut sistem self assessment. Sehingga kewajiban pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan (Fiskus) adalah melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Pembinaan dalam hal ini salah satu upayanya adalah melakukan penyuluhan perpajakan melalui kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP-4). Pelayanan salah satu upayanya adalah dengan cara membukakan kantor pelayanan pajak yang layak dijangkau oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan Pemerintah salah satu upayanya adalah dengan cara melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang pada dasarnya merupakan suatu *Compliance Audit* (audit kepatuhan) atas pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Salah satu bentuk *Compliance audit* (audit kepatuhan) dalam hal perpajakan yaitu pemeriksaan pajak (*tax audit*) yang bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga diharapkan tidak terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pemeriksaan juga dapat digunakan untuk keperluan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan.

Fiskus yang telah melakukan pemeriksaan pajak dapat mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah memenuhinya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak yang cukup penting adalah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Yang membedakan pengenaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 untuk orang pribadi sebagai penerima penghasilan adalah status dari orang pribadi tersebut, yakni berstatus wajib pajak orang pribadi dalam negeri ataukah wajib pajak orang pribadi luar negeri. Apabila penerima penghasilan tersebut adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka akan dikenai PPh pasal 21, sebaliknya apabila penerima penghasilan tersebut adalah wajib pajak orang pribadi luar negeri, maka akan dikenai PPh pasal 26.

PPh pasal 21/26 merupakan pajak yang dipotong pihak lain (*With Holding Tax*). Dalam hal ini kewajiban pemotongan PPh 21/26 harus dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan, baik itu orang pribadi atau badan yang membayarkan penghasilan yang menjadikan objek PPh pasal 21/26 kepada wajib

pajak orang pribadi. Dengan kata lain, pemotong PPh pasal 21/26 dapat berupa pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, penyelenggaraan kegiatan, dana pensiun atau badan lain.

Dalam hal ini Penulis tertarik untuk meneliti masalah keakuratan penghitungan PPh pasal 21 karena PPh pasal 21 merupakan pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi sumber penerimaan negara yang cukup penting dan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari jenis pajak lainnya. Karakteristik itu adalah sistem pemungutannya yang menggunakan *with holding tax* (pemungutan oleh pihak lain). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul untuk penelitiannya adalah: **”ANALISIS KEAKURATAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA WAJIB PAJAK DAN FISKUS PADA INDUSTRI KARTON BOX.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, untuk mengetahui sejauh mana keakuratan penghitungan PPh 21 yang dilakukan oleh Fiskus dan Wajib Pajak, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Adakah perbedaan jumlah pajak yang dibayar oleh PT. ”X” dengan pajak yang dihitung oleh Fiskus?
2. Apakah penerapan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 oleh PT. ”X” telah sesuai dengan peraturan perpajakan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dapat dijadikan bahan untuk penulisan skripsi. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan jumlah pajak yang dibayar oleh PT. "X" dengan pajak yang dihitung oleh Fiskus.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan pajak Penghasilan pasal 21 oleh PT. "X" telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh, maka penulis mengungkapkan beberapa kegunaan dari penelitian ini untuk beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

#### **1. Bagi Penulis**

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai masalah perpajakan di Indonesia khususnya mengenai masalah PPh 21 pada suatu perusahaan. Selain itu juga dapat sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek serta menjadi salah satu bekal penulis untuk terjun ke dunia kerja. Dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam menempuh ujian akhir sarjana (program S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk menambah pemahaman, wawasan pengetahuan, dan pengertian dalam hal perpajakan, serta meningkatkan kemampuan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengevaluasi tentang masalah perpajakan terutama masalah PPh 21 agar sesuai dengan peraturan perpajakan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perpajakan dan sebagai informasi tambahan bagi mereka yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

### **1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* yang sangat tergantung pada peran Pemerintah dalam menetapkan besarnya pajak terutang menjadi *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem self assessment, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan.

Pada negara yang menganut sistem self assessment masih banyak wajib pajak yang meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba sehingga perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan dan

pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, dimana sebagian besar biaya tersebut berasal dari penerimaan pajak sebagaimana tercermin dalam pengertian pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH. dalam buku Perpajakan karangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., A. (2003:1) yang berbunyi:

**”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**

Hal ini mengakibatkan timbulnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberlakukan undang-undang perpajakan sehingga dapat pula meningkatkan penerimaan negara.

Dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan nomor 17 tahun 2000 yang telah beberap kali mengalami pembaharuan, PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dijadikan ujung tombak dalam meningkatkan penerimaan negara. Setiap warga negara Indonesia yang mempunyai pekerjaan pasti mempunyai penghasilan. Penghasilan inilah yang merupakan objek pajak. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya biasanya merupakan penghasilan yang melekat pada karyawan atau pegawai tetap maupun tidak tetap, contohnya adalah gaji, upah, tunjangan, dan lain sebagainya. Contoh penghasilan yang diterima sehubungan dengan jasa yang diberikan adalah imbalan jasa, sedangkan contoh penghasilan atas kegiatan orang pribadi dapat berupa honorarium.

Orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya dikenai PPh pasal 21. Dalam hal membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana, pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak, karena mungkin pembayaran pajak tidak mendapatkan kontraprestasi (imbalan) langsung bagi sipembayar pajak. Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal dua cara untuk meminimalkan pembayaran pajak, seperti yang telah disebut diatas, yaitu:

- § Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*Tax Avoidance*).
- § Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan meyakinkan bahwa akibat dari perbuatan kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama (*Tax Evasion*).

Wajib pajak seringkali menggunakan salah satu dari kedua cara tersebut untuk meminimalkan pembayarannya. Sehingga diperlukan tindakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan pajak (*Tax Audit*), hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2000:

”Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

penelitian dan pemeriksaan SPT pajak dilakukan untuk menelusuri (*Tracing*) kebenaran SPT atau mengungkapkan seberapa besar kekeliruan-kekeliruan maupun penyimpangan-penyimpangan yang ada, pembukuan atau catatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. Pada akhir pemeriksaan, petugas akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan dan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

**”Terdapat perbedaan yang signifikan antara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Wajib Pajak dan Fiskus.”**

## **1.6 Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum (1984:7) menyatakan bahwa, metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berpijak dari ungkapan diatas dari penulisan skripsi ini penulis memilih jenis pengumpulan data yaitu metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian menyajikan serta menganalisis data-data tersebut sehingga memperoleh gambaran yang jelas atas

objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan, sebagai alat perbandingan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dilapangan.

### **1.6.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer, berupa penelitian langsung ke perusahaan sebagai objek penelitian untuk mengumpulkan data, mempelajari data dan catatan-catatan perusahaan serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder untuk dijadikan landasan teoritis dalam menganalisa masalah serta sebagai pedoman untuk melakukan studi penelitian yang dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tersebut.

### **1.6.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**


Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur konsep dan bagaimana caranya sebuah konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah lain dan variabel yang situasinya tergantung oleh

variabel lain. Dalam operasionalisasi penelitian ini data yang dipakai oleh penulis adalah data kuantitatif, maka variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut:

1. Variabel independen pertama ( $X_1$ ) adalah perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung oleh wajib pajak.
2. Variabel independen kedua ( $X_2$ ) adalah perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung oleh fiskus.

Analisis keakuratan penghitungan PPh pasal 21 yang dihitung oleh wajib pajak

dan fiskus



Indikator  $X_1$  = Penghitungan terhadap penghasilan neto, PTKP, dan PKP menurut wajib pajak.

Indikator  $X_2$  = Penghitungan terhadap penghasilan neto, PTKP, dan PKP menurut fiskus.

### 1.6.3 Analisa Data dan Pengujian Hipotesis

Pengujian data hipotesis adalah suatu cara dalam statistik yang digunakan untuk menguji anggapan dasar yang masih bersifat sementara sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Secara

umum, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis yang diuji terlebih dahulu untuk kemudian diterima. Hipotesis tersebut yaitu:

$H_0$ : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penghitungan PPh pasal 21 yang dihitung oleh Wajib Pajak dan Fiskus.

$H_1$ : terdapat perbedaan yang signifikan antara penghitungan PPh pasal 21 yang dihitung oleh Wajib Pajak dan Fiskus.

Tes statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah uji data dua sampel tidak berhubungan (independen) dengan Uji Mann-Whitney. Rumus yang digunakan untuk menguji sampel tersebut menurut J. Supranto dalam buku Statistik (2001:139) adalah:

Karena sampel besar ( $n > 30$ ) maka:

$$Z_o = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}}$$

$$\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Dimana apabila  $\sigma_1^2$  dan  $\sigma_2^2$  tak diketahui, dapat diestimasi dengan:

$$S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum (\bar{X}_{i1} - X_1)^2$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum (\bar{X}_{i2} - X_2)^2$$

Keterangan:

$Z_o$  = Nilai observasi dan nilai teoritis dari tabel normal.

$\bar{X}_1$  = Variabel independen pertama yaitu penghitungan PPh pasal 21 menurut Wajib Pajak.

$\bar{X}_2$  = Variabel independen kedua yaitu penghitungan PPh pasal 21 menurut Fiskus.

$n_1$  = Banyaknya variabel sampel independen pertama.

$n_2$  = Banyaknya variabel sampel independen kedua.

$S_1$  = Simpangan baku/standar deviasi variabel independen pertama.

$S_2$  = Simpangan baku/standar deviasi variabel independen kedua.

Maka akan ditarik kesimpulan jika:

§  $Z_{hitung} > Z_{tabel} \Rightarrow H_0$  diterima

§  $Z_{hitung} < Z_{tabel} \Rightarrow H_1$  diterima

### 1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis secara langsung melakukan penelitian pada PT. "X" yang berlokasi di Cicalengka, Bandung. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 2 Juli sampai 14 Juli 2007.